

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Yang Mengakibatkan Kerugian Negara, dapat di simpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang mengakibatkan kerugian negara bisa dikenakan kepada pelaku dengan menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara. Pertanggungjawaban melalui hukum pidana ini bisa dilakukan dengan menuntut secara pidana umum maupun pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi. Adapun mengenai pertanggungjawaban hukum perdata dilakukan bila dalam prosedur mengganti kerugian negara, telah dibuat kesepakatan dalam bentuk ikatan janji berupa surat keterangan tanggung jawab mutlak dalam melakukan pembayaran mengganti kerugian negara. sehingga negara melalui Jaksa Pengacara Negara bisa menuntut secara keperdataan bila yang bersangkutan tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Pertanggungjawaban administrasi bisa dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak dalam menetapkan sanksi administrasi berada di tangan presiden, sedangkan sanksi administrasi maksimal yang bisa diterapkan yakni pemecatan secara tidak terhormat.

2. Adapun Pertanggungjawaban pidana yang bisa diterapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Negara/daerah tidak tercantum secara spesifik di dalam isi aturan tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 15 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, aturan yang bisa memuat materi muatan tuntutan pidana yakni hanyalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Hal ini berlandaskan pada asas *no punish without representative* yang memiliki makna bahwa pencantuman rumusan norma sanksi pidana hanya diperbolehkan apabila telah dilakukan persetujuan dengan rakyat melalui perwakilannya, yakni persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut “DPR”) yang menghasilkan undang-undang, dan persetujuan dari Gubernur dan/atau bupati dan/atau walikota yang menghasilkan Perda. Meski demikian, di dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2016 secara implisit menyebutkan bahwa proses tuntutan tata cara ganti kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara maupun pejabat lainnya tetap bisa dikenakan sanksi pidana dan pengenaan sanksi pidana tersebut tidak menggugurkan seseorang dari kewajibannya dalam mengganti kerugian negara.

5.2 SARAN

Adapun saran yang bisa peneliti kemukakan yakni:

1. Kepada penegak hukum perlu untuk memprioritaskan penuntutan pertanggungjawaban pidana kepada pegawai sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang

telah melakukan tindakan kerugian Negara. Hal ini untuk memberikan efek jera dalam pemberian sanksi selain tuntutan ganti rugi kerugian Negara.

2. Kepada pemangku kebijakan, Perlu adanya aturan turunan yang mengatur lebih mendetail lagi mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap perbuatan yang menyebabkan kerugian negara. Sebab sejauh ini aturan penuntutan pidana masih lebih spesifik ke pemidanaan kasus korupsi. Hal ini menyebabkan pertanggungjawaban pidana yang bisa dikenakan dalam penyelesaian ganti kerugian negara sifatnya hanyalah pilihan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Barda Nawawi Arief, Semarang: *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. (Cetakan ke-2) Jakarta: Kencana.
- Eddy OS Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali, 2015 *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana (Cetakan Pertama)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hans Kelsen. 2007. *General Theory Of law and State diterjemahkan oleh Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara*. Jakarta: BEE Media Indonesi.
- Jimly Asshidiqie, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: KOsntitusi Press.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yusuf John dan Dwi Setiawan. 2009. *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan; Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.

Philipus M Hadjon dkk, (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korups*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakt.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Tesis dan Jurnal

Gubali, A. U. 2019. *Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah Oleh Pegawai Negeri Yang Bukan Bendahara Di Kabupaten Gorontalo*. Tesis. Tidak Diterbitkan, Manado, Magister Hukum Universitas Samratulangi.

Bambang Wahyudi, 2008. *Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Administrasi Publik Vol-5 nomor 1.

Jamillah, 2015. *Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Mercatoria Vol 8, no. 2.

JS Panjaitan, Marojahan, 2017. *Penyelesaian Penyalahgunaan wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan*, Jurnal : *Hukum Ius Quia* Volume 24, Issue 3, Juli.

Muammar, 2017. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Pejabat Administrasi Negara Sebelum Penyelidikan*, Tesis. Tidak diterbitkan, Yogyakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam.

Yudi Wibowo Sukinto, 2017 “*Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi*,” *Yuridika* Vol. 31, no. 2.

Septa Candra, 2013 “*Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1.

Dokumen Negara

Kementerian Dalam Negeri, 2003, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta : Kemendagri.

Kementerian Dalam Negeri, 2004, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Dalam Negeri, 2014, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Keuangan, 2016, PP No. 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Jakarta: 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana